



**PUTUSAN**

Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Budiman bin Made Ali**, agama Islam, umur 43 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan teknisi gudang walet, bertempat kediaman di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri- Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Kasmi, A.Ma. binti Kanna**, agama Islam, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 2, pekerjaan PNS (guru SD Atakka), bertempat kediaman di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 16 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0592/Pdt.G/2017/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Labokong pada tanggal 20 April 1974 berdasarkan Surat Tanda Kependudukan Nasional Nomor : 7206012004740001 sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 25 Juni 2015.
2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 0098/017/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda mati.

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 tahun 4 bulan, dirumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal terakhir, namun tidak ada anak.
4. Bahwa, setelah melewati masa-masa bahagia selama 4 bulan lebih, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun masih berujung perdamaian.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
  - Termohon tidak pernah menganggap anak tirinya sebagai bagian daripada keluarga bahkan dianggap anak tiri Pemohon sebagai anak sial.
  - Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon kalau sudah tua pergimaki dipelihara sama anakta.
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016, dimana pada saat itu karena terlanjur sakit hati akibat sikap dan prilaku Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga saat ini tidak pernah kembali.
7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Pemohon sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Budiman bin Made Ali**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Kasmi, A.Ma binti Kanna**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak hadir pada persidangan tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 6 Pebruari 2018 sedang sidang-sidang selanjutnya hadir;

Bahwa Majelis Hakim setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Miharah, S.H, yang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam penetapan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 5 Desember 2017, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 12 Desember 2017, oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa didalam permohonan cerai Pemohon Konvensi mulai dari poin 1 sampai poin 3 adalah benar.
2. Bahwa pada poin ke 4 permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah tidak benar karena, hubungan antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja

Hal 3 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya pasangan suami istri pada umumnya, sehingga Termohon Konvensi kaget ketika Pemohon Konvensi memasukkan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Watansoppeng.

3. Bahwa pada poin ke 5 disebutkan 2 alasan perceraian Pemohon Konvensi semuanya tidak benar, karena:

- Termohon Konvensi tidak pernah menganggap anak tirinya sebagai anak sial (itu hanya alasan yang di buat-buat), Termohon Konvensi tidak pernah mengganggu dan tidak pernah menjelek-jelekkan anak tirinya, sehingga alasan Pemohon Konvensi tersebut membuat Termohon Konvensi kaget membaca alasan tersebut, sehingga Termohon Konvensi menganggap hal tersebut sebagai alasan yang tidak dan tidak pernah terjadi. Bahkan Termohon Konvensi pada tahun 2016 setelah menerima gaji 13 Termohon Konvensi memberikan uang sejumlah Rp.300.000,- kepada anak tiri.
- Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah mengeluarkan kalimat “kalau sudah tua pergimaki dipelihara sama anakta” Termohon Konvensi tidak akan menghadiri sidang Pengadilan ini jika Termohon mengatakan hal seperti itu, justru hadirnya Termohon Konvensi dalam sidang ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberikan pernyataan yang sebenarnya.

4. Bahwa pada poin ke 6 permohonan Pemohon Konvensi adalah tidak benar, yang benar adalah bulan Agustus 2016 Pemohon Konvensi mengatakan pada Termohon Konvensi yang intinya Pemohon Konvensi ingin menetap di Labokong Desa Labokong Kecamatan Donri- Donri Kabupaten Soppeng karena menurut Pemohon Konvensi suasana di Atakka Desa Mario Rilau Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng tidak ada usaha yang bisa dikerjakan, sehingga Termohon Konvensi memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk tinggal di Labokong pada bulan Nopember 2016 Termohon Konvensi ikut pindah menemani Pemohon Konvensi di Labokong Desa Labokong Kecamatan Donri- Donri Kabupaten Soppeng.

Karena Termohon Konvensi adalah guru SD Atakka Desa Mario Rilau Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng yang mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu yang jaraknya sangat jauh dari tempat kediaman

Hal 4 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi di Labokong, kadang Termohon baru sempat menemani Pemohon kalau hari Sabtu sore serta hari Ahad dan hari-hari libur lainnya.

5. Bahwa apa yang tertulis dalam poin ke 7 permohonan cerai Talak Pemohon Konvensi yang mengatakan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun 3 bulan adalah tidak benar, pada bulan Oktober 2017 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih sering melakukan hubungan suami istri dan tidur dalam 1 kamar. Sehingga pada bulan Nopember 2017 ketika Pemohon Konvensi memasukkan Permohonan cerai Talak di Pengadilan Agama Watansoppeng Termohon Konvensi kaget dan heran apalagi disertai alasan yang dibuat-buat.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa selama yang Tergugat Rekonvensi pergi menetap di Labokong pada bulan Agustus 2016 sampai sekarang, selama itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 perbulan dikali 17 bulan = Rp.34.000.000,00
2. Jika perceraian ini terjadi Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 perbulan dikali 3 bulan = Rp6.000.000,00
3. Jika perceraian ini terjadi Penggugat Rekonvensi menggugat Mut'ah sebesar Rp6.000.000,00

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jelaskan diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Hal 5 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Reflik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon Konvensi tetap dan bertetap pada alasan permohonan semula seraya menolak seluruh bantahan yang didalilkan oleh Termohon Konvensi, terkecuali yang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Pemohon Konvensi.

2. Bahwa pada poin 1 Termohon Konvensi berdalil telah membenarkan alasan permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 s/d 3 oleh karena itu tidak perlu lagi dibantah oleh Pemohon Konvensi.

3. Bahwa pada poin 2 Termohon Konvensi berdalil pada intinya bahwa di dalam rumah tangga hubungan suami isteri tetap baik-baik saja layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas sangat tidak masuk akal oleh karena itu tidak mungkin ada permohonan cerai talak kalau sekiranya hubungan tersebut ada keharmonisan, jadi dengan demikian apa yang sudah terurai dalam permohonan Pemohon Konvensi semula adalah sesuatu yang benar dan tidak ada rekayasa.

4. Bahwa pada poin selanjutnya Termohon konvensi berdalil Termohon Konvensi tidak pernah menganggap anak tirinya sebagai anak sial dan hanya alasan yang dibuat-buat, Termohon Konvensi tidak pernah mengganggu dan tidak pernah menjelek-jelekkan anak tirinya dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas adalah justeru terbalik yang Pemohon Konvensi uraikan dalam permohonan sebelumnya adalah sesuatu yang benar, walaupun sekarang hal itu tidak diakui oleh Termohon Konvensi justeru Termohon Konvensilah yang membuat alasan-alasan yang tidak benar demi menutupi kesalahan-kesalahan yang selama ini diperbuat terhadap anak tirinya.

5. Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi berdalil Termohon Konvensi tidak pernah mengeluarkan kalimat “ kalau sudah tua, pergimaki di pelihara sama anakta” dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas adalah suatu dalil yang hanya ingin menutupi sikap dan perbuatan Termohon Konvensi yang sudah terlanjur

Hal 6 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan, karena terus terang pemicu yang paling parah yang membuat Pemohon Konvensi mengajukan cerai justeru itulah yang sebenarnya, jadi dengan demikian Pemohon Konvensi tetap dan bertetap pada alasan permohonan konvensi sebelumnya.

6. Bahwa Termohon Konvensi berdalil tidak membenarkan alasan permohonan Pemohon Konvensi angka 6 dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas adalah sangat mengada-ngada karena apa yang diuraikan oleh Termohon Konvensi dalam bantahannya pada poin 4 justeru Termohon Konvensilah yang tidak benar dan mencoba untuk merangkai sebuah kalimat dan Bahasa yang seakan-akan tidak bersalah padahal dibalik Bahasa tersebut telah mengandung sebuah perilaku dan sikap yang membuat Pemohon Konvensi sangat menderita selama ini.

7. Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi berdalil dan membantah tidak benar jika terpisah 1 tahun 3 bulan dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas adalah bantahan yang tidak benar, keterpisahan Pemohon Konvensi selama 1 tahun 3 bulan sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon Konvensi adalah benar adanya.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang terurai pada bantahan Konvensi diatas, sepanjang ada hubungannya, dianggap terulang kembali pada jawaban rekonvensi.

2. Bahwa pertama-tama Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh alasan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa pada poin 1 dalam gugatan rekonvensi penggugat pada intinya menuntut nafkah lampau yang secara keseluruhan sebesar Rp34.000.000,00 dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas adalah selain tidak masuk akal juga sudah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun demikian jika hal itu tetap juga diminta nafkah lampau, maka kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selebihnya itu Tergugat Rekonvensi sudah tidak sanggup mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya musiman itupun kalau ada, tidak sama dengan Penggugat Rekonvensi yang setiap bulan terima gaji termasuk menerima tunjangan Tergugat Rekonvensi selama ini (Penggugat rekonvensi yang menanggung).

Hal 7 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada poin 2 dalam gugatan rekonvensi penggugat pada intinya menuntut nafkah Iddah yang secara keseluruhan sebesar Rp6.000.000,00 dan seterusnya.

Bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas sangatlah wajar namun hal itu menurut Tergugat Rekonvensi tuntutan tersebut selain sangat tidak masuk akal juga sudah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi dalil tersebut diatas adalah selain tidak masuk akal juga sudah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun demikian jika hal itu tetap juga diminta nafkah lampau, maka kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selebihnya itu Tergugat Rekonvensi sudah tidak sanggup mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya musiman itupun kalau ada, tidak sama dengan Penggugat Rekonvensi yang setiap bulan terima gaji termasuk menerima tunjangan Tergugat Rekonvensi selama ini (Penggugat Rekonvensi yang menanggung).

5. Bahwa pada poin 3 dalam gugatan rekonvensi penggugat pada intinya menuntut Mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 dan seterusnya.

Bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas sangatlah wajar namun hal itu menurut Tergugat Rekonvensi tuntutan tersebut selain sangat tidak masuk akal juga sudah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi dalil tersebut diatas adalah selain tidak masuk akal juga sudah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, namun demikian jika hal itu tetap juga diminta nafkah lampau, maka kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selebihnya itu Tergugat Rekonvensi sudah tidak sanggup mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya musiman itupun kalau ada, tidak sama dengan Penggugat Rekonvensi yang setiap bulan terima gaji termasuk menerima tunjangan Tergugat Rekonvensi selama ini (Penggugat rekonvensi yang menanggung).

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan sebagaimana yang telah **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** jelaskan di atas, maka beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Hal 8 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi sepanjang tuntutan nafkah lampau sebesar Rp34.000.000,00 nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 serta Mut'ah sebesar Rp6.000.000,00
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa atas Reflik Dalam Konvensi/Jawaban Dalam Rekonvensi, yang diajukan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan Duplik Dalam Konvensi/Reflik Dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada alasan jawaban semula seraya menolak seluruh bantahan yang di dalilkan oleh Pemohon Konvensi terkecuali yang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Termohon Konvensi.
2. Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon baik- baik saja layaknya pasangan suami istri pada umumnya, sehingga Termohon Konvensi kaget ketika Pemohon Konvensi memasukkan Permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Watansoppeng
3. Termohon Konvensi tidak pernah menganggap anak tirinya sebagai anak sial (itu hanya alasan yang di buat-buat),Termohon Konvensi tidak pernah mengganggu, dan tidak pernah menjelek-jelekkan anak tirinya, sehingga alasan Pemohon Konvensi tersebut membuat Termohon Konvensi kaget membaca alasan tersebut, sehingga Termohon Konvensi menganggap hal tersebut sebagai alasan yang tidak benar dan tidak pernah terjadi. Bahkan Termohon Konvensi pada tahun 2016 setelah menerima gaji ke 13 Termohon Konvensi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 kepada anak tirinya.
4. Bahwa Termohon Konvensi tidak pernah mengeluarkan kalimat "kalau sudah tua pergimaki di pelihara sama anakta".Termohon Konvensi tidak akan menghadiri sidang pengadilan ini jika Termohon mengatakan hal seperti itu, justru hadirnya Termohon Konvensi dalam sidang ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memberikan pernyataan yang sebenar- benarnya.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Pemohon Konvensi mengatakan pada Termohon Konvensi yang intinya Pemohon Konvensi ingin menetap di

Hal 9 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng karena menurut Pemohon Konvensi suasana di Atakka, Desa Mario Rilau, Kecamatan Mario Riawawo, Kabupaten Soppeng tidak ada usaha yang bisa di kerjakan ( tidak ada bisnis yang bisa di kerja ) sehingga Termohon Konvensi memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk tinggal di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan pada bulan November 2016 Termohon Konvensi ikut pindah menemani Pemohon Konvensi di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng

6. Karena Termohon Konvensi adalah guru SD Atakka, Desa Mario Rilau, Kecamatan Mario Riawawo, Kabupaten Soppeng yang mengajar setiap hari senin sampai dengan hari sabtu yang jaraknya sangat jauh dari tempat kediaman Pemohon Konvensi di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, kadang Termohon baru sempat menemani Pemohon Konvensi jika hari sabtu sore, Minggu dan hari-hari libur lainnya.
7. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi yang mengatakan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun 3 bulan adalah tidak benar, karena pada bulan Oktober 2017 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih sering melakukan hubungan suami istri dan tidur dalam 1 kamar. Sehingga pada bulan November 2017 ketika Pemohon Konvensi memasukkan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Watansoppeng Termohon Konvensi merasa kaget dan heran apalagi disertai dengan alasan yang di buat-buat, sehingga patut dicurigai apakah Pemohon Konvensi memiliki niat menikah lagi dengan wanita lain.

### Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa pada poin ke 3 Jawaban Tergugat Rekonvensi yang intinya mengatakan gugatan nafkah lampau yang dianggap tidak masuk akal adalah tidak benar mengingat pekerjaan Terguga Rekonvensi adalah pekerjaan yang memiliki penghasilan yang besar, sehingga jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya mampu membiayai nafkah lampau sebesar Rp1.000.000.00

Hal 10 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuatu yang tidak masuk dalam akal sehat kita sebagai manusia yang memiliki perasaan terhadap istrinya sebagai manusia biasa.

2. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi menetap di Labokong, Desa Labokong, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada bulan Agustus 2016 sampai sekarang, selama itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah lampau menuntut pertanggung jawaban kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,00 perbulan di kali Agustus 2016 sampai sekarang Januari 2017 = 1 tahun 5 bulan atau 17 bulan = Rp34. 000.000,00
3. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Rekonvensi yang hanya menyanggupi Nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan seakan-akan Tergugat Rekonvensi ingin lepas dari tanggung jawabnya, padahal penghasilan Tergugat Rekonvensi sangat besar, mengingat Penggugat Rekonvensi sendiri sewaktu masih berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi pernah melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang memang besar sehingga Jika perceraian ini harus terjadi Penggugat Rekonvensi menggugat Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00
4. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat Rekonvensi yang pada intinya menyanggupi nafkah mut'ah sebesar Rp1.000.000.00 dengan alasan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, karena Tergugat Rekonvensi memiliki kekuatan ekonomi yang bisa dibilang kuat sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini Jika perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi menggugat mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 6.000.000,00

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi jelaskan di atas maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Hal 11 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara Kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/017/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P.

B. Saksi-Saksi:

1. **Muhammad Saide bin Hammade**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai kemanakan Pemohon sedang Termohon bernama Kasmi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 4 bulan;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sampai sekarang;
  - Bahwa rumah tangganya awalnya rukun, namun setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak pernah menganggap anak tirinya sebagai bagian dari keluarga bahkan anak Pemohon dianggap sebagai anak sial dan Termohon selalu menyampaikan pada Pemohon kalau sudah tua pergimaki dipelihara sama anakta. Pemohon pergi karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon

Hal 12 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan lagi
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri sudah bertekad bercerai dengan Termohon.

2. **Trisnawati binti Muhammad Saide**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon sedang Termohon bernama Kasmi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di Atakka selama 1 tahun lebih;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menganggap anak tirinya sebagai bagian keluarga, bahkan menganggap anak Pemohon sebagai anak sial dan selalu menyampaikan kepada Pemohon kalau sudah tua pergimaki napeliharaki anatta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Pemohon yang pergi karena tidak tahan lagi dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah mau lagi hidup bersama karena kelakuan Termohon dan Pemohon sudah bertekad bercerai dengan Termohon.

Hal 13 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka dipersidangan, Termohon telah mengajukan pula bukti-bukti berupa saksi:

1. **Nurmawati binti Lino**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai sepupu dua kali Termohon sedang Pemohon bernama Budiman;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya saksi pernah kerumah Termohon, Termohon menghubungi Pemohon lewat HP dan perempuan yang terima dan mengatakan saya istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya Termohon mengeluh pada saksi bahwa Pemohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Pemohon yang pergi dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi, namun Termohon masih sering berkunjung kerumah mertuanya di Labokong;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

2. **Nursiah binti Ummareng**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Atakka, Desa Mariorilau, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, saksi sebagai kemanakan Termohon sedang Pemohon bernama Budiman;

Hal 14 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun 4 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar hanya Termohon mengeluh pada saksi bahwa Pemohon keras kepala tidak mau mendengar nasehat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan Pemohon yang pergi dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi, namun Termohon masih sering berkunjung ke Labokong pada hari Sabtu karena PNS;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan pula kesimpulan secara tertulis Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan repliknya dan menolak jawaban Termohon, sedang Termohon pada pokoknya menyatakan pula tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya pemeriksaan perkara semuanya hal yang telah tercatat dalam berita acara dipersidangan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanggal 13 Desember 2017 dan tanggal 6 Pebruari 2018 sedang sidang selanjutnya Termohon hadir, maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosudur dan upaya

Hal 15 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Miharah, S.H, yang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam penetapan Nomor 0592/Pdt.G/2017/PA.Wsp tanggal 5 Desember 2017, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 12 Desember 2017 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 25 Maret 2015, selama perkawinan pernah rukun selama 1 tahun 4 bulan di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada awalnya rukun dan setelah mencapai 4 bulan lebih usia pernikahan sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah menganggap anak tirinya sebagai bagian dari keluarga, bahkan anak Pemohon dianggap anak sial dan Termohon selalu menyampaikan kepada Pemohon, jika sudah tua pergimaki dipelihara sama anatta;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 yang meninggalkan rumah adalah Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi karena terlanjur sakit hati karena sikap dan perilaku Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula tidak saling memperdulikan dan pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui pernikahan Pemohon dan Termohon pernah rukun, dari pernikahan belum dikaruniai anak dan membantah dalil-dalil Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yakni poin 4,5,6 dan 7, maka Pemohon dibebani pembuktian;

Hal 16 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah “apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran atau rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Saide bin Hammade dan Trisnawati binti Muhammad Saide;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) Nomor 0098/017/III/2015, tanggal 25 Maret 2015, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain, sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Nurmawati binti Lino dan Nursiah binti Ummareng;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti Pemohon maupun bukti Termohon yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, awalnya Pemohon dan Termohon

Hal 17 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun namun setelah usia pernikahan mencapai 4 bulan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa Termohon tidak menganggap anak tirinya sebagai bagian dari keluarga bahkan menganggap anak Pemohon anak sial dan selalu mengatakan jika sudah tuamaki pergimaki dipeliharaki anatta dan Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan Pemohon yang meninggalkan rumah bersama, tetapi Termohon tetap berkunjung kerumah tempat tinggal Pemohon pada hari tidak masuk sekolah, pisah tempat tinggal 1 tahun lebih lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri pernah hidup rukun selama 1 tahun 4 bulan dan belum dikaruniai anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan terus karena ketika umur perkawinan mencapai 4 bulan rumah tangga mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap anak tirinya, tidak menganggap anak Pemohon sebagai bagian dari keluarga bahkan menganggap sebagai anak sial, Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan Termohon

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah yang sampai kini telah mencapai 1 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 1 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya

Hal 18 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah yang sampai kini telah mencapai 1 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal 1 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untu bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun lebih adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah

Hal 19 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhiyyah yang Artinya: “ *Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*”

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari suatu perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi, mengajukan pula gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedang Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 17 bulan xRp2.000.000,00= Rp34.000.000,00
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan xRp2.000.000,00= Rp. 6.000.000,00
3. Mut'ah sejumlah = Rp. 6.000.000,00

Sedang Tergugat menyanggupi:

Hal 20 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau selama 17 bulan xRp2.000.000,00= Rp1.000.000,00
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan xRp2.000.000,00= Rp1.000.000,00
3. Mut'ah sejumlah = Rp1.000.000,00

dengan alasan karena mengingat pekerjaan (penghasilan) Tergugat hanya karyawan pengusaha burung wallet hanya musiman, berbeda dengan penghasilan Penggugat sebagai PNS (guru), punya gaji tetap setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat menurut majelis hakim masih menunjukkan itikad baik untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, selain itu Tergugat selama Penggugat pergi, masih tetap mendatangi Tergugat dirumah orang tuanya meskipun Tergugat selalu menghindar, oleh karena itu majelis hakim memandang layak bagi Penggugat sebagai istri untuk mendapat nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, karena merupakan kewajiban bagi suami yang akan menceraikan istrinya, kecuali istri nusyuz, majelis menilai Peggugat tidak termasuk istri yang nusyuz, namun sesuai kemampuan suami, yang pekerjaannya sebagai karyawan usaha burung walet yang berpenghasilan tidak tetap, sedang Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil,(Guru), yang mempunyai penghasilan tetap tiap bulan bahkan Penggugat yang menanggung Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran nafkah lampau, Penggugat menuntut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) /perbulan selama 17 bulan =Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah), majelis menilai tuntutan Penggugat adalah jumlah yang besar dan tidak patut dihukum atau dibebankan kepada Tergugat, harus sesuai kemampuan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, baik Penggugat, Tergugat maupun saksi-saksi yang hadir tidak mengetahui penghasilan Tergugat perbulannya, maka majelis hakim menetapkan jumlah nominal nafkah lampau yang layak bagi Penggugat sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran nafkah iddah, Penggugat menuntut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan =Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), majelis menilai tuntutan Penggugat adalah jumlah yang besar dan tidak patut dihukum atau dibebankan kepada Tergugat, dan harus sesuai asas kepatutan;

Hal 21 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat nafkah iddah yang layak dan sesuai kemampuan dari bekas suami, Majelis hakim menetapkan jumlah nominal nafkah iddah bagi Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran mut'ah, Penggugat menuntut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), majelis menilai tuntutan Penggugat adalah jumlah yang besar dan tidak patut dihukum atau dibebankan kepada Tergugat, harus sesuai asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan atau membayar mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda, dan fungsi mut'ah salah satunya adalah untuk menghibur dan merupakan kenang-kenangan bagi istri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa adapun besarnya mut'ah yang layak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang tidak tetap yaitu Karyawan usaha wallet, maka menurut majelis hakim, layak dan bijaksana Tergugat dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan nilai nominal seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk terjamin hak-hak Penggugat Rekonvensi, yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yang harus dilaksanakan, maka uang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayar sesaat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal 22 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Budiman bin Made Ali**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kasmi, A.Ma binti Kanna**), di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 1.1. Nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 1.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 1.3. M u t ' a h sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);dibayar sesaat setelah ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** selaku ketua majelis **Dra.Hj. Asriah** dan **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** masing masing hakim anggota majelis dibantu oleh **Hj. Rusdiah,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota I

**Dra. Hj. Asriah**

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. A. Djohar**

Hal 23 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Hj. Rusdiah,S.Ag,**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp825.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp916.000,00

Hal 24 dari 24 hal. Put. No. 0592/Pdt.G/2017/PA Wsp